



BSIP

MALUKU UTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN



2023 LAPORAN KINERJA

*Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Maluku Utara*



BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
MALUKU UTARA**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

2024

LAPORAN KINERJA 2023

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara

Penanggungjawab : Dr. Abdul Syukur Syarif., SP., MP.

Penyusun : Novendra Cahyo Nugroho., SP.

Isna Maryatul Qibtiyah, S.Tr.P.

Ade Hermawan, A.Md.P



Kompleks Pertanian Kusu No. 1, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan

Email : bpsip.malut@pertanian.go.id

Website : <https://malut.bsip.pertanian.go.id/>

Telepon : +62 813 8183 4144

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah karena atas berkat dan rahmat Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dapat terselesaikan tepat pada waktunya. LAKIN BPSIP Maluku Utara tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban BPSIP Maluku Utara atas pencapaian sasaran strategis seperti yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam penggunaan APBN Tahun Anggaran 2023.

BPSIP Maluku Utara memiliki tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Disamping itu terdapat sembilan fungsi BPSIP Maluku Utara mulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, hingga pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Keberhasilan capaian kerja BPSIP Maluku Utara selama tahun 2023 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran BPSIP Maluku Utara, dukungan instansi pusat dan daerah serta semua pihak dalam memajukan pertanian di Maluku Utara.

Laporan Kinerja BPSIP Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Maluku Utara selanjutnya.

Sofifi, Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Abdul Syukur Syarif, SP., MP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara disusun atas dasar penjabaran Rencana Strategis BPTP Maluku Utara tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 102,6 persen. Rata-rata nilai capaian dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan rencana yang ditetapkan sesuai dengan target sasaran. Capaian kinerja BPSIP Maluku Utara di tahun 2023 diantaranya : 1 SNI yang diidentifikasi, 1 lembaga yang terdampingi dalam penerapan SNI, produksi benih padi terstandar 5 ton, produksi benih jagung terstandar 5 ton, nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM BPSIP Maluku Utara sebesar 86,5 dan Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara berdasarkan regulasi yang berlaku sebesar 89,72.

Dilihat dari segi pengelolaan anggaran, telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 12 kali. DIPA awal BPSIP Maluku Utara sebesar Rp 4.242.587.000. Dinamika transformasi kelembagaan turut menyebabkan sering terjadinya revisi anggaran baik karena blokir, refokusing, maupun penambahan kegiatan baru. Di akhir tahun anggaran pagu BPSIP Maluku Utara tahun 2023 sebesar Rp 5.620.919.000. Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2022 sebesar Rp. 95,31. Sedangkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp 66.368.525,- atau 111,25% dari target. Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2023 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dan pelaksana kegiatan standardisasi instrumen pertanian, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi, keterlibatan petani kooperator, UMKM terkait yang saling mensupport dengan adanya penerapan standar instrumen pertanian.

Dukungan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota khususnya Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, BSN dan PPL dalam mensinergikan program dan kegiatan Kementerian Pertanian dan pihak lainnya. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Maluku Utara dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, identifikasi, serta pendampingan peningkatan kapasitas dan pembinaan program.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
2.1 Visi.....	5
2.2 Misi	5
2.3 Tujuan.....	5
2.4 Sasaran	6
2.5 Kegiatan BPSIP Maluku Utara 2023	7
2.6 Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1 Pengukuran Kinerja	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	37
3.2.4 Realisasi Anggaran	40
3.2.5 Pengelolaan PNBPN	41
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Ringkasan Capaian Kinerja	43
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pagu Awal BPSIP Maluku Utara	7
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun Anggaran 2023	8
Tabel 3. Rincian Capaian Output BPSIP Maluku Utara TA 2023	9
Tabel 4. Pagu Anggaran Kegiatan BSIP Maluku Utara.....	9
Tabel 5. Revisi Anggaran BSIP Maluku Utara	11
Tabel 6. Realisasi Belanja BPSIP Maluku Utara TA 2023	12
Tabel 7. Pengukuran Kinerja BPSIP Maluku Utara tahun 2023.....	12
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	14
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	28
Tabel 10. Perolehan Produksi Benih Sumber Padi.....	31
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023	38
Tabel 12. Realisasi Anggaran berdasarkan Rincian Output	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Maluku Utara	3
Gambar 2. Survey Pelaku Usaha.....	16
Gambar 3. Pelaksanaan Focus Group Discussion.....	17
Gambar 4. Sosialisasi RSNI 0	17
Gambar 5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kegiatan Diseminasi SIP	18
Gambar 6. Praktik Lapangan dan Ruangan.....	18
Gambar 7. Bimbingan teknis di Kota Ternate.....	19
Gambar 8. Persemaian	20
Gambar 9. Budidaya Timun Kacang Panjang dan Bayam	21
Gambar 10. Budidaya di Sela Integrasi Kelapa Bido dan Pala Grafting	21
Gambar 11. Tanaman Kacang Hijau diantara Tanaman Perkebunan	22
Gambar 12. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota/Kabupaten	23
Gambar 13. Identifikasi Materi Penyuluhan	24
Gambar 14. Materi Penyuluhan dalam Bentuk Poster	25
Gambar 15. Materi Penyuluhan dalam bentuk Folder.....	25
Gambar 16. Materi Penyuluhan dalam Bentuk Standing Banner.....	26
Gambar 17. Tautan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian	26
Gambar 18. Kegiatan Pendampingan Pala Organik pada Poktan Mirimoi	27
Gambar 19. Kegiatan Pendampingan Pakcoy Segar non Pestisida Kimia pada Poktan Lestari	28
Gambar 20. Pengolahan Lahan dan Penyemaian Benih.....	29
Gambar 21. Pelaksanaan Pemupukan Dasar dan Pindah Tanam.....	30
Gambar 22. Pelaksanaan Roguing dan Pemupukan Ke II.....	30
Gambar 23. Pelaksanaan Panen Benih Sumber Padi.....	31
Gambar 24. Penanaman Jagung.....	32
Gambar 25. Pemupukan dan Pemeliharaan Tanaman.....	33
Gambar 26. Panen Benih Jagung.....	33
Gambar 27. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap Pertama.....	34
Gambar 28. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap Kedua.....	35
Gambar 29. Hasil Penilaian ZI	36

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan LAKIN pertama sejak BPSIP Maluku Utara berubah nama dari BPTP Maluku Utara menjadi BPSIP Maluku Utara. Embrio UPT BPTP Maluku Utara pertama kali dengan adanya Proyek Pengkajian Teknologi Pertanian (P2TP) di Maluku Utara. Proyek pada tahun 2003 ini mengiringi pembentukan Maluku Utara menjadi provinsi baru. Pada tahun 2005 P2TP berakhir dengan dibentuknya Satuan Kerja Pengkajian Teknologi Pertanian (Sakter PTP) Maluku Utara melalui Kepmentan No. 47/Kpts/KU.510/2/2005.

Pada 1 Maret 2006 melalui Permentan No. 16/OT.140/3/2006 dibentuklah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara. Kemudian pada tahun 2019 melalui Permentan Nomor 11, BPTP Maluku Utara memiliki penekanan tugas terkait pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Pada periode 2003-2022 sudah ada delapan pimpinan. Dimulai Drs. Drs. Muhamad Syukur (2003-2006); Dr. Ir. Made Jana Mejaya., M.Sc. (2006-2008); Dr. Ir. Haris Syahbudin, DEA. (2008-2011). Kemudian pada tahun 2011-2023 dipimpin oleh Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab., M.Si. yang dilanjutkan oleh Dr. Andriko Noto Susanto., SP., MP. (2013-2016). Setelah itu tongkat estafet kepemimpinan diemban oleh Dr. Ir. Bram Brahantiyo., M.Si. (2016-2020); Dr. Abdul Wahab., SP., MP. (2020-2021); Dr. Ir. Yayan Apriyana, M.Sc. (2021-2022). Pada tahun 2022 kepemimpinan Dr. Abdul Syukur Syarif., SP., MP. menandai akhir BPTP yang bertransformasi menjadi BPSIP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Implikasinya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) menjadi Balai Penerapan Standar

Instrumen Pertanian (BPSIP) sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 yang mengubah core business utama dari penelitian dan pengkajian menjadi standardisasi. Tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 dalam SK Menteri Pertanian RI No. 484/KPTS/RC.020/M/8/2021, Kementerian Pertanian memiliki lima program nasional yang terintegrasi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen.

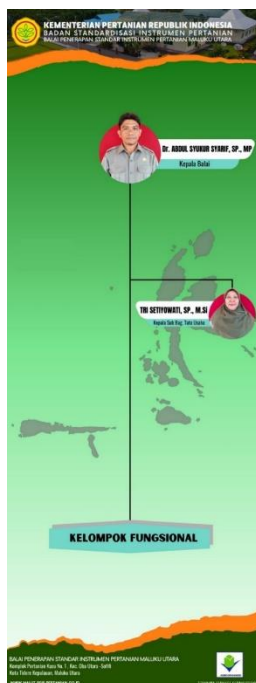
Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau benchmark tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Maluku Utara menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 pada dasarnya mengamankan setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi BPSIP Maluku Utara

Struktur organisasi BPSIP Maluku Utara terdiri atas Kepala yang langsung membawahi Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1). Disamping itu, adanya Instalasi Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Bacan sebagai dukungan sumber daya untuk pelaksanaan penerapan standar dan diseminasi dan konsultasi yang dilakukan oleh BPSIP.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Maluku Utara

1.3 Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, BPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSIP. Tugas BPSIP :

- a. Pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- d. Pelaksanaan penerapan standar dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- f. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara selaras dengan visi BSIP dan visi Kementerian Pertanian hingga tahun 2024 yaitu "Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern". Dalam upaya mendukung visi BSIP 2022 – 2024, BPSIP Maluku Utara mempunyai hingga tahun 2024 yaitu: "Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk meningkatkan nilai tambah, dan daya saing dalam menghadapi era persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern".

2.2 Misi

Adapun Misi BPSIP Maluku Utara terdiri dari tiga hal yang meliputi:

- 1) Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi didasarkan pada kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri;
- 2) Fasilitasi penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh;
- 3) Melaksanakan birokrasi BPSIP Yogyakarta yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.3 Tujuan

Tujuan BPSIP Maluku Utara Tahun 2023 yaitu :

- a. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan: (1) Jumlah usulan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen Pertanian;

- b. Meningkatkan produksi instrumen pertanian hasil standardisasi berikut dengan indikator: (1) Jumlah benih tanaman terstandar yang dihasilkan; dan (2) Jumlah bibit ternak terstandar yang dihasilkan
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Terkelolanya Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator nilai kinerja anggaran

2.4 Sasaran

Sasaran Program Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian mendukung pencapaian tiga Sasaran Program BSIP yaitu (1) terkelolanya standardisasi instrumen pertanian mendukung tercapainya pertanian maju, mandiri, dan modern, (2) terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dan (3) terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

Adapun Sasaran Program BPSIP adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya kegiatan penguatan, penerapan standar instrumen pertanian. Capaian sasaran program diukur dengan indikator kinerja jumlah usulan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.
- b. Terselenggaranya kegiatan produksi produk pertanian terstandar. Produksi produk pertanian terstandar pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan produksi instrumen pertanian hasil standardisasi. Capaian sasaran program diukur melalui indikator kinerja jumlah benih tanaman terstandar yang dihasilkan dan jumlah bibit ternak terstandar yang dihasilkan.
- c. Terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia aparatur.

2.5 Kegiatan BPSIP Maluku Utara 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan BPSIP Maluku Utara hadir. Transformasi kelembagaan mewarnai lahirnya lembaga baru ini. Dampak dari perubahan ini ditandai dengan adanya 12 kali revisi program dan anggaran.

Pada tahun 2023 pagu awal BPSIP Maluku Utara Rp 4.242.58.7000,-. Namun seiring dengan adanya dinamika blokir, refocusing termasuk penambahan kegiatan, pagu akhir BPSIP Maluku Utara Rp 5.620.919.000,-. Secara umum BPSIP Maluku Utara memiliki tiga program, yaitu:

Tabel 1. Pagu Awal BPSIP Maluku Utara

No	Program	Pagu (Rp. 000)
1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	682.622
2.	Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	600.000
3.	Dukungan Manajemen	4.338.297
Total		5.620.919

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdiri dari 6 (enam) kegiatan: (1) Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi; (2) Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian; (3) Taman Agrostandar; (4) Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian; (5) Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian; dan (6) Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari 3 (tiga) kegiatan: (1) Produksi Benih Sumber Padi; (2) Produksi Benih Sumber Jagung; dan Bimbingan Teknis Petani dan Penyuluh. Kemudian

Program Dukungan Manajemen terdiri dari kegiatan: (1) Pemberdayaan IP2TP Bacan; (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen; (3) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; (4) Layanan Perkantoran, Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran; (5) Pengelolaan Penerapan Standar Instrumen Pertanian; (6) Dokumentasi Monitoring Evaluasi Pelaporan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan (7) UAPPA/B-W Kementerian Pertanian, Pengelolaan Keuangan.

2.6 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN/RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembaga/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (bottom up) serta program di level pusat (top down), maka umpan balik (feedback) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi kegiatan di Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak kinerja BPSIP Maluku Utara untuk tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPSIP Maluku Utara.

Pencapaian target kinerja tahun 2023 didukung melalui pelaksanaan kegiatan utama baik berupa kegiatan teknis dan pengelolaan dukungan manajemen. Adapun penetapan kinerja tahun 2023 yang dibahas secara rinci dan mendalam adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran IKU (Indikator Kinerja Utama) BPSIP Maluku Utara.

Pada tahun 2023 BPSIP Maluku Utara memiliki Perjanjian Kinerja di mana target dan realisasinya dapat terpenuhi semua. Adapun Perjanjian Kinerja pada 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1
2.	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10
3.	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai)	85
4.	Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Maluku Utara (Nilai)	86

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan salah satu penilaian kinerja Balai selain ketercapaian rincian output (RO) yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Secara lebih rinci capaian output BPSIP Maluku Utara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Capaian Output BPSIP Maluku Utara TA 2023

No.	Rincian Output (Satuan)	Target	Realisasi
1	Layanan Perkantoran (layanan)	1	1
2	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar (Unit)	10	10.7
3	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan (standar)	1	1
4	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (orang)	250	282
5	Lembaga Penerap Standar yang didampingi (lembaga)	1	1
6	Layanan BMN (layanan)	1	1
7	Layanan Umum (layanan)	1	1
8	Layanan Perkantoran (layanan)	1	1
9	Layanan Manajemen SDM (orang)	51	51
10	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan)	1	1
11	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan)	1	1
12	Layanan Manajemen Keuangan (layanan)	1	1

Pada tahun 2023 alokasi belanja dilakukan pada tiga program yaitu: Dukungan Manajemen; Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; serta Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Selanjutnya masing-

masing program tersebut terdiri dari berbagai macam kegiatan/sub komponen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. Pagu Anggaran Kegiatan BSIP Maluku Utara

Program	Kegiatan	Pagu (Rp)
Dukungan Manajemen	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	711.106.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	466.694.000
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Produksi Benih Sumber Padi Di Maluku Utara (5 ton)	100.000.000
	Produksi Benih Sumber Jagung Di Maluku Utara (5 ton)	100.000.000
	Bimbingan Teknis Petani dan Penyuluh Di Maluku Utara	400.000.000
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi di Maluku Utara	93.400.000
	Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara	134.800.000
	Taman Agrostandar	120.000.000
	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Maluku Utara	200.000.000
	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara	31.422.000
	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara	103.000.000
Dukungan Manajemen	Pemberdayaan IP2TP Bacan	50.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen	92.610.000
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	44.792.000
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.381.191.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.017.306.000
	Administrasi Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian	52.724.000
	Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran	161.270.000
	Pengelolaan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	182.924.000
	Dokumentasi Monitoring Evaluasi Pelaporan dan SPI	91.000.000
	UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi Maluku Utara	22.434.000
	Pengelolaan Keuangan	64.246.000

Tahun 2023 dipenuhi dengan berbagai dinamika anggaran mulai dari blokir, refocusing, maupun revisi anggaran disebabkan penambahan anggaran. Setidaknya terjadi 12 kali revisi anggaran sebagaimana tabel di bawah. Pada tahun 2023 terdapat satu kegiatan yang tidak bisa direalisasikan yaitu Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Maluku Utara pada program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Tabel 5. Revisi Anggaran BSIP Maluku Utara

No	Revisi	Tanggal Revisi	Pagu (.000)	Keterangan
1	Revisi 1	26 Desember 2022	4.242.587	Perubahan kode blokir
2	Revisi 2	14 Februari 2023	4.242.587	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal. 3 DIPA
3	Revisi 3	10 April 2023	5.017.587	Pembukaan blokir dan penambahan kegiatan teknis
4	Revisi 4	15 April 2023	5.617.587	Penambahan kegiatan perbenihan
5	Revisi 5	11 Juli 2023	5.617.587	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal. 3 DIPA
6	Revisi 6	10 Oktober 2023	5.617.587	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal. 3 DIPA
7	Revisi 7	24 Oktober 2023	5.617.587	Pemutakhiran POK (Modal + B. Pegawai)
8	Revisi 8	31 Oktober 2023	5.621.475	Pengurangan b. Pegawai + penambahan 100 jt
9	Revisi 9	13 November 2023	5.621.475	Penyelesaian pagu minus (B. Pegawai) + penyesuaian POK (pemberdayaan IP2TP)
10	Revisi 10	24 November 2023	5.659.097	Refocusing + penambahan kegiatan
11	Revisi 11	14 Desember 2023	5.659.097	Pemutakhiran POK (perjalanan program)
12	Revisi 12	19 Desember 2023	5.620.919	Dropping PNPB

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

BPSIP Maluku Utara senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BPSIP Maluku Utara.

Pada tahun 2023 realisasi belanja BPSIP Maluku Utara sebesar 95,31% yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang operasional, serta belanja barang non operasional sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 6. Realisasi Belanja BPSIP Maluku Utara TA 2023

No.	Uraian	Pagu (.000)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	2.092.297	97,75
2.	Belanja Barang Operasional	1.438.240	99,42
3.	Belanja Barang Non Operasional	2.090.382	90,04
Total		5.620.919	95,31

Di sisi lain pada 2023 BPSIP Maluku Utara ditargetkan penerimaan sebesar Rp. 59.658.000,-. Realisasi pendapatan BPSIP Maluku Utara TA 2023 sebesar 111,25%. Pada Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan IKU dan perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2020-2024, BSIP Maluku Utara menetapkan tiga sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1) Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian (2) Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar (3) Terwujudnya Birokrasi BSIP yang

Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima (4) Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas. Capaian indikator kinerja kegiatan utama BPSIP Maluku Utara tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja BPSIP Maluku Utara tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1	1	100
2.	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10	10.7	107
3.	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai)	85	86.5	101.7
4.	Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Maluku Utara (Nilai)	86	89.72	104.3
Rata-Rata					102.6

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator kinerja BPSIP Maluku Utara tahun 2023 rata-rata 102.6% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (1) sangat berhasil jika capaian >100%; (2) berhasil jika capaian 80-100%; (3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesuai yang ditetapkan Perjanjian Kinerja didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana pengkajian dan diseminasi serta sumberdaya anggaran.

Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSIP Maluku Utara. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja BPSIP Maluku Utara tahun 2023 secara umum capaian kinerja untuk sasaran BPSIP Maluku Utara dalam kategori sangat berhasil dengan nilai sebesar >100%. Indikator kinerja yang mencapai target 100% adalah (1) Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI). (2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian. (3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan 107%. (3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara yakni 101.7% dan (4) Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Maluku Utara mencapai 104.3%.

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Meningkatkan Pengelolaan	Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100

	Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1	1	100
--	-----------------------------	--	---	---	-----

Indikator I Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)

Indikator kinerja ini tercapai melalui beberapa kegiatan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

A. Hasil Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan (Minuman Buah Pala)

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan SNI bidang pertanian di Maluku Utara dengan keluarannya adalah Draft usulan RSNI tingkat eselon 3. Format draft tersebut dalam bentuk Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) minuman buah pala. Adapun manfaat kegiatan ini bagi pelaku usaha adalah kepercayaan konsumen dan jangkauan pemasaran produk meningkat. Manfaat bagi konsumen adanya jaminan keamanan produk sesuai standar SNI. Di sisi pemerintah SNI yang diusulkan dapat mendukung pengembangan komoditas prioritas unggulan daerah.

Dampak dari adanya kegiatan ini juga semakin memperkuat posisi pala sebagai komoditas prioritas unggulan di Maluku Utara yang akhirnya semakin dikenal luas di Indonesia melalui adanya SNI pada produk turunannya. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrument Pertanian di Maluku Utara di mulai dengan koordinasi untuk menentukan kebutuhan standar di Maluku Utara bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Utara serta BPOM Sofifi. Kemudian hasil koordinasi digunakan sebagai dasar survey ke pelaku usaha di tiga wilayah yaitu Ternate, Tidore, dan Halmahera Selatan. Survey menghasilkan sumber data dari 20 pelaku usaha, yang

kemudian menunjukkan bahwa lebih dari 70% pelaku usaha bersedia menjadi calon penerap standar.

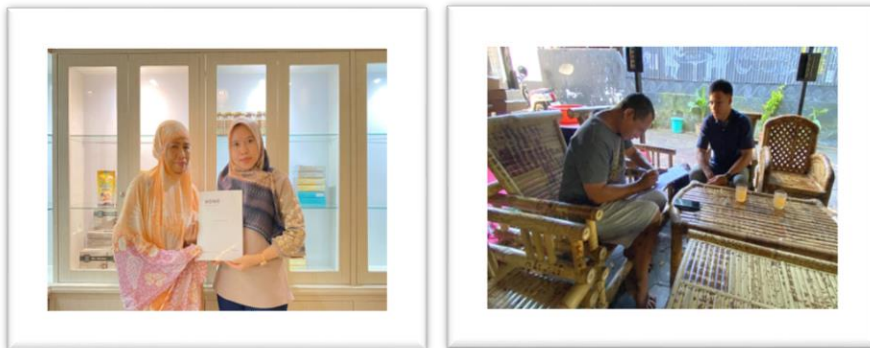


Gambar 2. Survey Pelaku Usaha

Untuk menyusun hasil survey menjadi sebuah dokumen indentifikasi yang nantinya dapat dituangkan menjadi RSNI 0, maka dibuat Forum Grup Diskusi (FGD) dengan stakeholder terkait. Dalam FGD berhasil ditentukan ruang lingkup SNI dan batasan kandungan buah dalam minuman buah pala. Selain melalui FGD, Zoom Meeting intens dengan BSN dan peneliti pasca panen yang concern dalam pembuatan minuman buah pala juga menjadikan kegiatan ini dapat mencapai output yang ditargetkan yaitu RSNI 0. RSNI 0 ini nantinya akan ditinjau oleh Balai Besar (Eselon II) sehingga layak menjadi SNI.



Gambar 3. Pelaksanaan Focus Group Discussion



Gambar 4. Sosialisasi RSNI 0

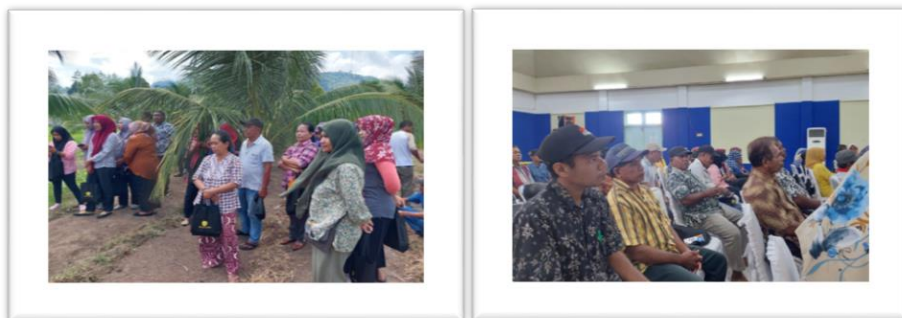
B. Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian

Kegiatan Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara dilaksanakan dengan dasar SK Kepala Balai Nomor : 52/Kpts/TP.030/H.12.30/04/2023 dan Petunjuk Pelaksanaan Standar Instrumen Pertanian. Kegiatan Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara memiliki tujuan mendiseminasikan standar teknologi budidaya hortikultura dan mengedukasi stakeholder terkait mengenai standar teknologi budidaya tanaman hortikultura. Keluaran dari kegiatan ini adalah terdiseminasinya standar teknologi budidaya tanaman hortikultura dan terlaksananya edukasi stakeholder terkait mengenai standar teknologi budidaya hortikultura. Peningkatan produksi tanaman hortikultura dalam skala yang lebih luas dan peningkatan pendapat pentani menjadi manfaat juga dampak dari kegiatan ini.



Gambar 5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kegiatan Diseminasi SIP

Kegiatan Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Di Maluku Utara berlokasi di 2 tempat, yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Kota Tidore Kepulauan. Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian di Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan dalam rangkaian pelaksanaan HUT ke 1 BSIP Maluku Utara yakni pada tanggal 27 September 2023, diikuti oleh penyuluh Kecamatan Oba Utara, perwakilan petani milenial, pelaku UMKM.



Gambar 6. Praktik Lapangan dan Ruangan

Materi yang disampaikan dalam Kegiatan Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian yakni : (1) Teknik Perbanyak Vegetatif Tanaman oleh Hakim Ode Ramida, SP.M.Si dan Hardin La Abu, S.ST; (2) Manajemen Budidaya Terstandar dalam Menghadapi Dampak El Nino oleh Dr. Abdul Syukur Syarif, SP. MP.; (3) Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Utara; (4) Kiat Merintis Usaha Produk Pertanian oleh Pelaku UMKM Ummi Habibie.

Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian di Kota Ternate dilaksanakan di Sulamadaha pada tanggal 31 Oktober 2023. Kegiatan Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian dihadiri oleh penyuluh pertanian ke Kecamatan Ternate Barat dan petani hortikultura di Kelurahan Sulamadaha, Tobololo dan Takome. Kegiatan ini disaksikan yang sekaligus dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Ir. Thamrin Marsaoly, M.Si. Materi yang disampaikan adalah Budidaya Hortikultura Terstandar pada Kondisi Elnino oleh Dr. Abdul Syukur Syarif, SP.MP dan Hama Penyakit pada Tanaman Hortikultura oleh Dr. Fredy Lala, SP. M.Sc. Kegiatan ini, selain

dilakukan kegiatan model dalam menyampaikan materi, dibuatkan juga contoh budidaya sayuran standar di lapangan di lahan Agrowisata Lotto.



Gambar 7. Bimbingan teknis di Kota Ternate

C. Taman Agrostandar

Taman Agrostandar dilaksanakan berdasar pada SK Kepala Balai Nomor : 53/Kpts/TP.030/H.12.30/04/2023 dan Petunjuk Pelaksanaan Standar Instrumen Pertanian yang diterbitkan BBPSIP. Kegiatan Taman Agrostandar bertujuan melakukan budidaya timun dan kacang panjang yang ditumpangsarikan dengan bayam serta melakukan budidaya cabai, terong dan kacang hijau diantara tanaman kelapa bido dan pala grafting.

Adapun keluaran dari Kegiatan Taman Agrostandar adalah terlaksananya budidaya timun dan kacang panjang yang ditumpangsarikan dengan bayam serta terlaksananya budidaya cabai, terong dan kacang hijau diantara tanaman kelapa bido dan pala grafting. Manfaat dari kegiatan ini yaitu efisiensi penggunaan lahan dalam satu musim tanam bisa menanam lebih dari satu komoditas dan pemanfaatan lahan diantara tanaman perkebunan dengan beraneka ragam tanaman pangan juga hortikultura, yang berdampak pada efisiensi input produksi dan diversifikasi hasil panen untuk peningkatan pendapatan petani serta optimalisasi pemanfaatan sela tanaman dengan multikultur budidaya tanaman agar tercipta diversifikasi hasil panen untuk peningkatan pendapatan petani.

Budidaya timun dan kacang panjang tumpangsari dengan bayam, tanaman timun dan kacang panjang ditanam dengan jarak tanam 80 x 150

cm. Diantara jarak 150 cm, ditanami dengan bayam. Penanaman bayam dilakukan 10 cm dari titik tumbuh tanaman timun dan kacang panjang. Bayam yang ditanam yakni 3 jenis : bayam hijau, bayam batik dan bayam merah.



Gambar 8. Persemaian

Budidaya timun dan kacang panjang tumpangsari dengan bayam, tanaman timun dan kacang panjang ditanam dengan jarak tanam 80 x 150 cm. Diantara jarak 150 cm, ditanami dengan bayam. Penanaman bayam dilakukan 10 cm dari titik tumbuh tanaman timun dan kacang panjang. Bayam yang ditanam yakni 3 jenis : bayam hijau, bayam batik dan bayam merah.

Tumpang sari tanaman timun dan kacang panjang dengan tanaman bayam, merupakan sistem budidaya yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan input produksi. Selain itu efektif dalam penggunaan waktu, yakni pada waktu yang sama dapat membudidayakan lebih dari satu komoditas tanaman.

Dalam satu siklus tanaman timun selama 60-70 hari, menjadi dua siklus tanaman bayam. Bayam dapat dipanen pada umur 21 HST (Hari Setelah Tanam), setelah lanjut lagi untuk musim tanam yang kedua. Tanaman timun dan kacang panjang dapat memanfaatkan ruang bagian atas dengan cara tanaman merambat, sedangkan bayam memanfaatkan ruang bagian bawah. Input produksi yang bisa dihemat yakni, tidak menggunakan

mulsa plastik, tidak menggunakan herbisida dalam pengendalian gulma, jumlah lajaran tiang panjat dapat dihemat 50%.



Gambar 9. Budidaya Timun Kacang Panjang dan Bayam

Pada Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Diantara Tanaman Perkebunan, tanaman pangan yang dibudidayakan yakni tanaman kacang hijau varietas Vima II, varietas ini dipilih karena termasuk varietas kacang hijau yang toleran dengan kekeringan dan naungan. Tanaman Kacang hijau ditanam pada baris tanaman kelapa bido dan pala grafting. Tanaman hortikultura yang dibudidayakan yakni terong dengan 3 varietas : pipit (terong bulat), piala (terong ungu), (terong hijau) dan cabai 3 varietas : cabai besar, cabai keriting, cabai rawit. Tanaman terong dan cabai ditanam diantara kelapa bido dan pala grafting.



Gambar 10. Budidaya di Sela Integrasi Kelapa Bido dan Pala Grafting

Lahan di dalam barisan kelapa bido dan pala grafting ditanami dengan kacang hijau dengan sistem TOT (Tanpa Olah Tanah), agar tidak

mengganggu perakaran dan pertumbuhan tanaman utama kelapa bido dan pala grafting. Diantara tanaman kelapa bido dan pala grafting ditanami dengan terong dan cabai dengan sistem TOT (tanpa olah tanah). Kedua tanaman ini adalah tanaman mengandung lignin (kayu), sehingga walaupun tanah keras dan kurang longgar agar tetap bisa menembus lapisan tanah untuk mendapatkan unsur hara.



Gambar 11. Tanaman Kacang Hijau diantara Tanaman Perkebunan

Selain itu tanaman terong dan cabai, merupakan tanaman yang masa panennya bisa mencapai 1 tahun apabila tetap dibudidayakan dengan baik dan dapat dipanen berkali kali. Budidaya tanaman terong dan cabai dapat menjamin keberlangsungan pendapatan petani.

D. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian dilaksanakan berdasarkan SK Kepala BPSIP Maluku Utara Nomor: 51/Kpts/TP.030/H.12.30/04/2023 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Di Maluku Utara Tahun Anggaran 2023, Petunjuk Pelaksanaan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, dan Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi.

Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian bertujuan menyusun materi penyuluhan mengenai standard instrumen pertanian spesifik lokasi Maluku Utara, dengan keluaran materi penyuluhan mengenai standard instrumen pertanian spesifik lokasi

Maluku Utara. Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan memiliki manfaat yakni, dapat mensinergikan program dan efektivitas kegiatan penyuluhan serta bahan masukan materi penyuluhan yang paling dibutuhkan petani dan pelaku usaha, kemudian dapat berdampak pada percepatan diseminasi materi penyuluhan yang mendukung penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi Maluku Utara.

Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian dilaksanakan dengan beberapa tahap seperti koordinasi, identifikasi, penyusunan materi, dan diseminasi materi penyuluhan. Pada tahap koordinasi, yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan dinas pertanian seperti Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Dinas Pertanian Kota Ternate, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat, Dinas Pertanian Kabupaten dan Halmahera Selatan, Kemudian pada tahap identifikasi dilaksanakan di BPP Oba Utara, BPP Oba, BPP Ternate Utara dan Tengah, BPP Bacan Timur, BPP Bacan Selatan, dan BPP Bacan Tengah.



Gambar 12. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota/Kabupaten

Berdasarkan Hasil identifikasi, materi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu (1) materi perkebunan yang terdiri dari Peremajaan Kelapa dan Jambu Mete, Busuk buah pada pala, Busuk batang pada pala, Penggerek batang pada pala, HPT kakao dan Pala dan peningkatan kualitas produksi perkebunan (pala, kelapa, cengkih). (2) Materi Pangan terdiri dari Pengendalian ulat pada jagung, produksi tanaman untuk perbenihan (padi dan jagung), standar penumbuhan

petani penangkar untuk mewujudkan desa mandiri benih, dan budidaya tanaman kedelai. (3) Materi Holtikultura terdiri dari HPT pada bawang, rica dan tomat, serta standar budidaya dan penanganan pascapanen cabai, terong, tomat. (4) Materi Penunjang seperti Pembuatan pestisida nabati, cara penggunaan/aplikasi obat dan pupuk, pembuatan pupuk organik, tindakan preventif serangan opt dan analisa usaha tani.



Gambar 13. Identifikasi Materi Penyuluhan

Materi yang berhasil diidentifikasi kemudian disusun dalam bentuk standing banner, poster, dan folder. Materi yang sudah selesai disusun oleh tim kemudian didiseminasikan kepada fungsional penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan bidang penyuluhan pertanian di beberapa kota dan kabupaten di Maluku Utara, diantaranya adalah Dinas Pertanian Kota Ternate, Dinas Pertanian Provinsi, BPP Oba Utara, BPP Oba, BPP Bacan Timur, BPP Bacan Selatan, dan BPP Bacan. Selain diseminasi melalui media yang di cetak, diseminasi dilakukan menggunakan basis digitalisasi dengan dibuatkan barcode yang berisi link materi penyuluhan standar instrumen pertanian.



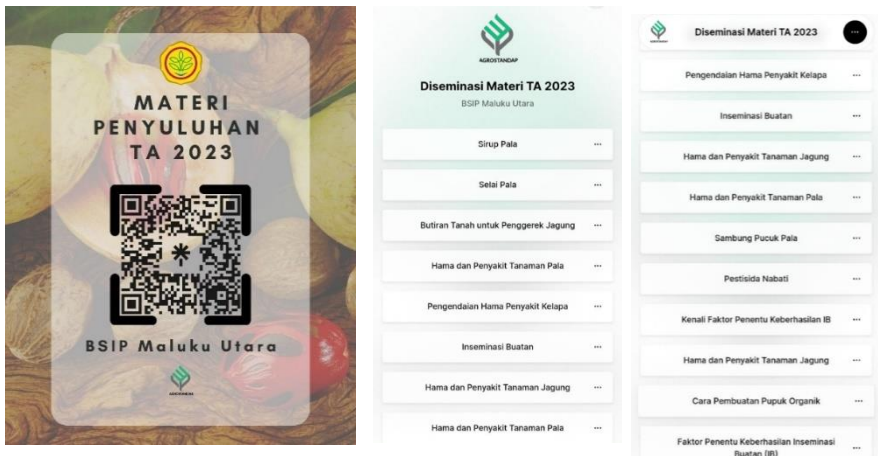
Gambar 14. Materi Penyuluhan dalam Bentuk Poster



Gambar 15. Materi Penyuluhan dalam bentuk Folder



Gambar 16. Materi Penyuluhan dalam Bentuk Standing Banner



Gambar 17. Tautan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

E. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada dua lokasi yang berbeda. Lokasi yang pertama di Poktan Mirimoi Desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Poktan Mirimoi berdiri sejak 2018. Luas lahan Poktan Mirimoi 34 ha dengan jumlah keanggotaan 25 petani serta kemampuan produksi biji pala 1-2 ton/bulan. Poktan Mirimoi juga memiliki aset enam ekor sapi dengan produksi pupuk organik 505 kg, luas lahan 34 Ha, jumlah tanaman 2.380 pohon, memiliki 6 ekor sapi dan hasil antara 550 kg POP per Desember 2023.



Gambar 18. Kegiatan Pendampingan Pala Organik pada Poktan Mirimoi

Lokasi kegiatan yang kedua di Desa Kluting Jaya, kecamatan Weda Selatan, kabupaten Halmahera Tengah pada Poktan Lestari yang berdiri sejak tahun 2020, merupakan kelas pemula dengan kapasitas produksi bayam merah segar 100-200 kg/bulan dan pakcoy segar 400-500 kg/bulan, rencana akan mendampingi untuk mendapatkan SNI IndoGAP dengan jaringan (BPSIP Malut, Distan Kabupaten, BI, Karantina, Dinas Pangan, Dinas Koperasi, PT. IWIP, SMK N 1 Halmahera Tengah). Bidang pangan & hortikultura dengan jumlah anggota 9 orang (10 orang proses) dan luas lahan 4,5 Ha, sudah mendapatkan 2 Sertifikat Prima 3 hasil dari pendampingan BPSIP Maluku Utara.



Gambar 19. Kegiatan Pendampingan Pakcoy Segar non Pestisida Kimia pada Poktan Lestari

Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
2.	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Instrumen Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10	10.7	107

A. Produksi Benih Sumber Padi di Maluku Utara

Kegiatan dilaksanakan di Desa Toboino, Kec Wasile Timur, Kab Halmahera Timur. Kegiatan produksi benih dilaksanakan di lahan seluas 3 hektar dengan menggunakan varietas Inpari 42, Inpari 4 dan Mekongga

yang bersumber dari UPT Balai Sertifikasi Mutu Benih TPH Provinsi Sulawesi Selatan untuk masing-masing seluas 1 hektar. Proses olah tanah (perbaikan pematang) dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023. Setelah diolah tanah dibuat bedengan dengan tinggi 5-10 cm, lebar 110 cm, dan panjang disesuaikan dengan ukuran petak dan kebutuhan. Pesemaian dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 pada lokasi yang sama disekitar lahan penanaman. Kegiatan ini bekerjasama dengan BP2STP untuk pengawalan hingga benih yang dihasilkan bisa lolos uji dan mendapatkan sertifikasi.



Gambar 20. Pengolahan Lahan dan Penyemaian Benih

Setelah benih berumur 21 hari setelah semai, kemudian dipindah tanam ke lahan sawah dengan menggunakan sistem tanam jarwo 2:1 jarak tanam 25 x 25 cm. Pindah tanam dan penanaman di laksanakan selama 3 hari yakni tanggal 10-12 Juni 2023. Proses penanaman dilakukan bertahap mengingat keterbatasan jumlah tenaga kerja. Performa tanaman terlihat baik, walaupun ada sedikit serangan ulat penggulung daun tetapi tingkat serangan kategori ringan. Pemupukan I dilakukan pada saat tanaman berumur 10-14 HST yakni pada tanggal 20 Juni 2023 Pelaksanaan pemupukan ke II, dilakukan 35 hari setelah pemupukan I pada tanggal 17 Juli 2023 dengan menggunakan pupuk yang sama pada pemupukan I yakni Urea 100 kg/ha dan NPK 150 g/ha.



Gambar 21. Pelaksanaan Pemupukan Dasar dan Pindah Tanam

Pemberian pupuk ke II atau yang terakhir adalah ketika padi berumur 45 hari setelah tanam dengan aplikasi pemberian yakni dengan menggunakan NPK sebanyak 200 kg/ha. Performa tanaman padi secara fisik tidak terlalu banyak gulma pada lahan, namun untuk menjaga kualitas bulir padi dan menghambat terjadinya serangan hama dan penyakit maka penyiangan secara manual dilakukan ketika tanaman padi berumur 25 HST. Pemberian ZPT, saat umur 45 HST dan umur 60 HST (saat padi bunting dan pengisian bulir) menggunakan Explore 500 ml/ha. Tujuan dari pemberian ZPT adalah untuk menambah bobot berat bulir padi menjadi padat. Rouging dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2023, untuk menjaga kemurnian atau kualitas benih yang akan diproduksi.



Gambar 22. Pelaksanaan Rouging dan Pemupukan Ke II

Panen dilakukan dengan menggunakan combine harvester yang di hadiri oleh seluruh tim dari BPSIP serta unsur aparat dari TNI, perwakilan dinas pertanian kabupaten Haltim, BP2STP, koordinator BPP, Ketua Gapoktan, petani kooperator, dan Kepala Desa Toboina. Target

awal hasil produksi adalah sebesar 5 ton namun mampu melampaui target tersebut yaitu 15,43 ton benih.

Pelaksanaan panen dilakukan pada pagi hari dan dilanjutkan dengan diskusi untuk mengevaluasi hasil kegiatan perbenihan, yang turut serta di hadiri oleh unsur TNI, perwakilan Dinas kabupaten Halmahera Timur, Koordinator BPP, Ketua Gapoktan dan Kepala Desa setempat dengan tujuan untuk menjaring informasi terkait pelaksanaan kegiatan selama berlangsung.



Gambar 23. Pelaksanaan Panen Benih Sumber Padi

Pendampingan setelah panen akan di lakukan kegiatan pasca panen yakni penjemuran, pengambilan sampel, proses sertifikasi pengemasan, pendistribusian. Target Jumlah produksi gabah adalah sebesar 5 ton, namun dengan pencapaian produk setelah di lakukan penghitungan gabah kering giling mencapai 15.43 tondengan demikian terdapat kelebihan target 10,43 ton. Berikut perolehan produksi benih sumber.

Tabel 10. Perolehan Produksi Benih Sumber Padi

No	Varietas	Jumlah GKP (ton/ha)	Jumlah GKG (ton/ha)
1	Inpari 42	7.36	5.5355
2	Inpari 4	7.68	5.580
3	Mekongga	6.72	4.503
		21.76	15.43

B. Produksi Benih Sumber Jagung di Maluku Utara

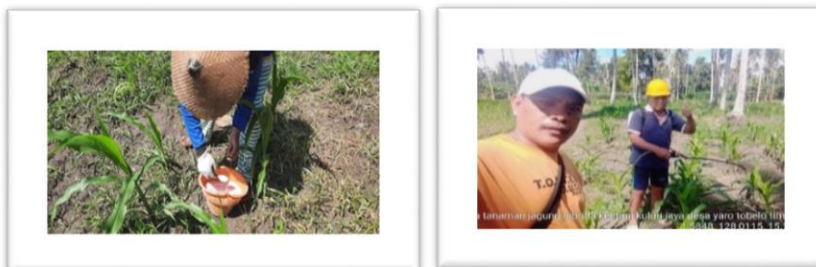
Kegiatan dilaksanakan di Desa Biang Kecamatan Kao dan Yaro, kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara pada lahan seluas 2 Hektar dengan varietas Jakarin dengan kelas benih label FS. Lokasi kegiatan tersebar di 2 (dua) lokasi yang berbeda. Olah tanah dilakukan pada bulan Mei 2023 di Desa Biang dan Juni 2023 di desa Yaro. Penanaman dilakukan pada 19 Juni 2023 di desa Biang dan 29 Juli 2023 di desa Yaro. Kegiatan ini melibatkan kelompok tani Poktan Jobobu 1 di desa Biang dan Poktan Kuluri Jaya di desa Yaro serta melibatkan PPL sebagai pendamping.



Gambar 24. Penanaman Jagung

Aktivitas pemeliharaan dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap dalam kondisi baik. Kegiatan yang dilakukan berupa penyiangan gulma, pengendalian hama ulat yang menyerang tanaman jagung dengan menggunakan Calaris dan tanah kering, serta pemupukan untuk memastikan ketersediaan hara bagi tanaman jagung

yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Juli dan Agustus tahun 2023.



Gambar 25. Pemupukan dan Pemeliharaan Tanaman

Berdasarkan hasil ubinan diperoleh hasil yaitu 6 ton/ha. Varietas ini telah menunjukkan kemampuan adaptasinya melalui penampakan karakteristiknya. Bahkan masih dapat berproduksi pada saat musim elnino. Potensi adaptasi varietas ini masih perlu diuji lagi saat berlangsungnya musim yang optimal dimana curah hujan normal. Pada kegiatan ini output tidak tercapai dimana seharusnya target 5 ton hanya tercapai 3 ton benih. Ini diakibatkan musim kemarau yang panjang (elnino) dan Petani kooperator di desa biang kurang kooperatif/optimal.



Gambar 26. Panen Benih Jagung

C. Bimbingan Teknis Petani dan Penyuluh di Maluku Utara

Bimtek perbenihan merupakan kegiatan bimbingan teknis berupa materi dan praktik lapang terkait perbenihan jagung dan padi di Maluku

Utara. Bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani dalam melaksanakan perbenihan padi dan jagung terstandar. Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan pada dua lokasi yaitu Mangoli Tengah dan Sulabesi Tengah.

Bimtek tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 12-13 Agustus 2023 di desa Bega Sulabesi Tengah dengan jumlah peserta 120 orang yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Bapak Amanah Upara dan Joni Pora mewakili Anggota Komisi IV, Kepala Dinas Pertanian beserta Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Kepala Bidang Penyuluhan, perwakilan Barantan kelas II Ternate, peserta sebanyak 120 orang (2 hari) terdiri dari petani di Desa Bega, Desa Mangon, dan Desa Waibau di hari pertama dan Desa Waiman, Desa Manaf, Desa Soamole dan Desa Fat Iba di hari kedua. Adapun materi yang disampaikan Materi yang disampaikan tentang budidaya jagung terstandar dan dilanjutkan dengan praktek penggunaan PUTK dan Cara menanam jagung.



Gambar 27. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap Pertama

Bimtek tahap kedua dilaksanakan pada tanggal Oktober 2023 di Mangoli Tengah dengan jumlah peserta 110 orang yang dihadiri oleh dibuka oleh Asisten Ahli II Bapak Abdi Umagapi dan dihadiri oleh Tenaga Ahli Joni Pora dan Amanah Upara mewakili Anggota Komisi IV, Wakil DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Desa Capalulu, Kades Orifola, Kades Waiu, peserta sebanyak 110 orang (2 hari) terdiri dari petani di Desa

Capalulu di hari pertama dan Desa Orifiola dan Waiu di hari kedua materi yang disampaikan tentang budidaya padi dan jagung terstandar dan dilanjutkan dengan praktek pengenalan alat PUTK.



Gambar 28. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap Kedua

Sasaran 3 : terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, Berorientasi pada Layanan prima

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
3.	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai)	85	86.5	101.7

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Target Nilai ZI pada BPSIP Maluku Utara adalah 85 sedangkan hasil nilai ZI adalah 86.5. Kriteria penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM meliputi: (1) manajemen perubahan, (2) penataan tatalaksana, (3) penataan sistem manajemen SDM, (4) Penguatan Pengawasan, (5) penguatan akuntabilitas kinerja, dan (6) penguatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 29. Hasil Penilaian ZI

Sasaran 4 : Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
4.	Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Maluku Utara (Nilai)	86	89.72	104.3

Sasaran Kinerja Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas memiliki indikator kinerja berupa nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara berdasarkan regulasi yang berlaku. Sesuai dengan PMK No. 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Akuntabilitas kinerja berfungsi untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga. Sedangkan peningkatan kualitas kinerja ditujukan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan kinerja anggaran kementerian/lembaga sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Nilai kinerja anggaran diberikan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai tersebut merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Nilai kinerja anggaran BPSIP Maluku Utara pada tahun 2023 yaitu Nilai IKPA sebesar 93,16 dan Nilai Kinerja Anggaran SMART 89,72.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

BPSIP Maluku Utara baru terbentuk pada tahun 2023, sebagai unit pelaksana teknis dibawah BPSIP Kementerian Pertanian. Sesuai Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan hal tersebut maka BPSIP Maluku Utara memiliki sasaran dan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	-	-	-	-	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	-	-	-	-	1
2.	Meningkatkan Produksi Instrumen	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian	-	-	-	-	10.7

	Pertanian Terstandar	Terstandar yang Dihasilkan (Unit)					
3.	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai)	-	86,69	91,88	92,24	86,50
4.	Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Maluku Utara (Nilai)	97,95	90	98,75	86,65	89,72

Keterangan: Pada tahun 2019-2022 nomenklatur masih BPTP Maluku Utara, kemudian pada 2023 menjadi BPSIP Maluku Utara. Sehingga ada beberapa program baru yang tidak ada ditahun sebelumnya

3.2.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BSIP Maluku Utara sudah sesuai target. Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2023 didukung oleh sistem manajemen mutu yang telah diterpakna antara lain : (1) Faktor perencanaan yang matang, kesiapan dan kelengkapan dokumen yang tepat waktu, (2) Koordinasi secara intensif seluruh staf, (3) Intensifnya kegiatan pertemuan para penanggungjawab untuk melakukan evaluasi maupun diskusi, (4) Peran serta stakeholder dan mitra yang turut mendukung kegiatan Balai, (5) Sarana dan Prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

BSIP Maluku Utara juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala eksternal antara lain: (1) Adanya perubahan tupoksi dari badan penelitian dan pengembangan pertanian sehingga kegiatan yang juga berkaitan dengan tupoksi tersebut dihilangkan, (2) Sebagian kegiatan pendampingan dan

diseminasi Standar Instrumen Pertanian, tergantung dari kebijakan Dinas pertanian dalam hal penentuan lokasi dan calon petani koperator, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan, (3) Musim tanam padi di Maluku Utara adalah 2x tanam, sehingga kegiatan lapangan harus menyesuaikan kondisi tersebut, (4) Rentang kendali geografis wilayah kepulauan dari pulau Taliabu hingga Pulau Morotai cukup luas dan belum semuanya bisa dilayani transportasi umum, dan (5) Standar Instrumen Pertanian masih terasa asing di kalangan masyarakat. Kendala internal antara lain: (1) Kurangnya tenaga administrasi pendukung sehingga beberapa fungsional tertentu masih merangkap pekerjaan administrasi perkantoran.

Langkah Antisipatif

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan Standardisasi Instrumen adalah: (1) Mengoptimalkan kegiatan yang masih dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja balai, (2) Melakukan inventarisasi Standar Instrumen Pertanian yang telah ada dan membaca potensi yang membutuhkan standar, (3) Mengusulkan program mentoring untuk SDM fungsional khusus dalam meningkatkan jumlah standardisasi instrumen pertanian, (4) Melakukan kerjasama dengan penyuluh lapangan dalam pendampingan kegiatan. (5) Melakukan identifikasi kebutuhan Standar Instrumen Pertanian dan padu padan program antara Dinas pertanian dengan BPSIP.

3.2.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Bila dibandingkan antara sumber dana yang dialokasikan dengan hasil (output) kinerja yang dicapai, maka BPSIP Maluku Utara dapat dikategorikan berhasil dalam menjalankan efisiensi dalam mencapai kinerjanya. Realisasi Anggaran BPSIP Maluku Utara adalah Rp 5.245.587.429 sedangkan Alokasinya

Rp 5.659.097.000. Hal ini didasari dari pengertian mengenai efisiensi, yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Atau dengan kata lain, efisiensi dapat diterjemahkan sebagai perbandingan output terhadap input. Berdasarkan rumus perhitungan efisiensi, BPSIP Maluku Utara memiliki efisiensi penggunaan anggaran sebesar **7,31%**. Persentase efisiensi ini secara teori masih cukup besar, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum penggunaan sumber daya biaya cukup efisien. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan SDM dalam organisasi BPSIP Maluku Utara sesuai sasaran kinerja pada masing-masing jabatan. Monitoring, evaluasi dan pengendalian internal dilakukan secara rutin untuk memastikan terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien dan sesuai capaian kinerja

3.2.4 Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023, realisasi anggaran BPSIP Maluku Utara adalah Rp 5.245.587.429 sedangkan Alokasinya Rp 5.659.097.000.

Tabel 12. Realisasi Anggaran berdasarkan Rincian Output

Nama Rincian Output	Target	Satuan	Realisasi Fisik Riil	Anggaran	
				Alokasi	Realisasi
Layanan Perkantoran	1	Layanan	1 layanan	1,177,800,000	1,053,400,051
Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	250	orang	282 orang	486,222,000	285,932,943
Layanan Manajemen SDM	51	Orang	51 orang	52,724,000	52,614,580
Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	10	Unit	10 unit	600,000,000	598,705,604
Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	1 layanan	86,680,000	86,456,316
Lembaga Penerap Standar yang didampingi	1	Lembaga	1 lembaga	103,000,000	101,258,494
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian	1	Standar	1 Standar	93,400,000	93,291,873

Spesifik Lokasi yang dibutuhkan					
Layanan BMN	1	Layanan	1 layanan	50,000,000	49,973,000
Layanan Umum	1	Layanan	1 layanan	175,580,000	137,292,566
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	1 layanan	91,000,000	88,812,499
Layanan Perkantoran	1	Layanan	1 layanan	2,398,497,000	2,355,692,875
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	1 layanan	344,194,000	342,156,628

3.2.5 Pengelolaan PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Maluku Utara TA. 2022 bersumber dari pendapatan penjualan hasil produksi pertanian dan perkebunan yang berasal dari visitor plot BPSIP Maluku Utara maupun dari sewa rumah dinas. Adapun tarif sewa mess/rumah dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB. Kebijakan PNB TA. 2020 di BPTP Maluku Utara dalam mengelola sumber- sumber PNB yang ada yaitu dengan memanfaatkan pengelolaan mess/rumah dinas sebagai salah satu sumber PNB secara optimal Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana yang bersumber dari PNB, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan sebagian PNB dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNB rata-rata Satuan Kerja diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNB di lingkup BPSIP Maluku Utara. Target awal PNB tahun 2023 adalah Rp 59.658.000 dengan realisasi sampai Bulan Desember sebesar Rp 66.368.525. Kontribusi PNB ini diperoleh dari pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek Rp 9.145.000, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp 20.244.000, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp 21.171.525, Pendapatan

Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya Rp 15.808.000 dengan capaian realisasi **111,25%**.

BAB IV PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPSIP Maluku Utara dan sasaran tahun 2023 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Nilai realisasi keuangan sampai dengan tanggal Desember 2023 sebesar realisasi anggaran BPSIP Maluku Utara adalah Rp 5.245.587.429 sedangkan Alokasinya Rp 5.659.097.000.
2. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 102,6% dengan kategori sangat berhasil.
3. Seluruh indikator kinerja memperoleh capaian dengan nilai > 100 persen (Sangat Berhasil) yaitu indikator:
 - a. Jumlah hasil dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan dengan nilai capaian 100%;
 - b. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara 86,5;
 - c. Nilai kinerja anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) dengan nilai capaian 89,2.
4. Berdasarkan rumus perhitungan efisiensi BPSIP Maluku Utara memiliki efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,31%.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Upaya menyusun kegiatan terkait penerapan standar instrumen pertanian yang lebih baik, BPSIP Maluku Utara melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BBPSIP melalui pertemuan penyusunan program maupun dengan pemerintah daerah. Dukungan koordinasi dan sinkronisasi tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi BPSIP Maluku Utara dalam meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian. Optimalisasi peran IP2SIP Bacan sebagai perwakilan *show window* Standar Instrumen Pertanian dan meningkatkan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung kegiatan pengkajian dan diseminasi BPSIP Maluku Utara.

